

BAB IV

KESIMPULAN, BATASAN DAN ANGGAPAN

a. Kesimpulan

- a. Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan agar dapat kembali ke masyarakat.
- b. Kegiatan yang berlangsung dalam lembaga pemasyarakatan adalah kegiatan pembinaan narapidana. Dimana kegiatan tersebut harus didukung dengan kegiatan administrasi, pengamanan, hunian,
- c. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Ambarawa eksisting dianggap tidak mampu memenuhi kebutuhan dan fungsi akan Lembaga Pemasyarakatan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Hukum dan HAM.
- d. Studi banding dapat digunakan untuk mendapatkan gambaran dan menentukan jenis kegiatan, susunan pegawai, kebutuhan ruang dan fasilitas.
- e. Kegiatan pembinaan menyesuaikan konteks daerah lembaga dan fasilitas yg dimiliki

b. Batasan

- a. Kepemilikan bangunan adalah milik pemerintah di bawah Kementerian Hukum dan HAM secara umum dan Kementerian Hukum dan HAM kantor wilayah Jawa Tengah secara khusus.
- b. Lingkup pelayanan adalah Jawa Tengah secara umum dan Kabupaten Semarang secara khusus.
- c. Kapasitas dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Ambarawa adalah 250 – 500 orang penghuni, sesuai dengan kriteria untuk Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A dalam Kepmen.
- d. Pembangunan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Ambarawa mengikuti peraturan pemerintah yang berlaku untuk pembangunan bangunan baru.
- e. Pembahasan landasan program perencanaan dan perancangan arsitektur dilakukan dengan analisa penulis yang kemudian disesuaikan dengan standar yang berlaku (Keputusan Menteri Hukum dan HAM, Jail Design Guide, Data Arsitek, Time Saver, dsb) dan referensi dari studi banding.

c. Anggapan

- a. Perancangan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Ambarawa memiliki tujuan utama untuk relokasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Ambarawa ke bangunan baru.
- b. Perancangan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Ambarawa memiliki tujuan tambahan berupa penyediaan hunian pemasyarakatan yang selama ini kurang.
- c. Diperlukan inovasi desain untuk mendukung terciptanya proses pemasyarakatan yang optimal.
- d. Tidak terdapat pembahasan tentang mekanisme pembiayaan pembangunan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Ambarawa oleh Kementerian Hukum dan HAM.
- e. Lokasi terpilih dianggap tepat dan tidak memiliki permasalahan untuk pembangunan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Ambarawa.
- f. Fasilitas dibuat berdasarkan agar memenuhi kegiatan pembinaan yang dipilih.